

KATA PENGANTAR

Dengan mengacu pada Pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan/ Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) 2015 - 2019, dan perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspek, salah satunya mendorong penerapan system akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan, maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Strategis ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan

Negeri Gunungsitoli dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di tingkat pertama dengan wilayah hukum Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Selatan.

Rancangan Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan.

Semoga Rancangan Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu mendukung "Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang agung".

Gunungsitoli, 02 Februari 2021

Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Gunungsitoli



AGUS KOMARUDIN, S.H.
08308791996031003

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | Hal |
| | I |
| DAFTAR ISI | li |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Kondisi Umum | 1 |
| 1.2. Potensi Permasalahan | 5 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | |
| 2.1. Visi dan Misi | 10 |
| 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis | 12 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI | |
| 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan | 15 |
| 3.2. Kerangka Regulasi | 20 |
| 3.3. Kerangka Kelembagaan | 27 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 36 |
| BAB V. PENUTUP | 42 |

Lampiran I : SK Tim Penyusun Renstra

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang terletak di Jalan Pancasila No. 12 Kota Gunungsitoli Kepulauan Nias, Telp. (0639) 21343 Fax. (0639) 21343.

Luas wilayah Pulau Nias kurang lebih 5.625 km². Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli meliputi 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya, adapun wilayah-wilayahnya terbagi sebagai berikut:

I. **Kotamadya Gunungsitoli**, terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
2. Kecamatan Gunungsitoli Selatan.
3. Kecamatan Gunungsitoli Barat.
4. Kecamatan Gunungsitoli.
5. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.
6. Kecamatan Gunungsitoli Utara.



Gambar 1. Peta Kota Gunungsitoli

II. Kabupten Nias, terdiri atas 10 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Idanogawo.
2. Kecamatan Bawalato.
3. Kecamatan Ulugawo.
4. Kecamatan Gido.
5. Kecamatan Sogae'adu.
6. Kecamatan Ma'u.
7. Kecamatan Somolo-molo.
8. Kecamatan Hiliduho.
9. Kecamatan Hili Serangkai.
10. Kecamatan Botomuzui.



Gambar 2. Peta Kabupaten Nias

III. Kabupaten Nias Utara, terdiri dari 11 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Tugala Oyo.
2. Kecamatan Alasa.
3. Kecamatan Alasa Talu Muzoi.
4. Kecamatan Namahalu Esiwa.
5. Kecamatan Sitolu Ori.
6. Kecamatan Tuhembarua.
7. Kecamatan Sawo.
8. Kecamatan Lotu.
9. Kecamatan Lahewa Timur.
10. Kecamatan Afulu.
11. Kecamatan Lahewa.



Gambar 3. Peta Kabupaten Nias Utara

IV. Kabupaten Nias Barat, terdiri atas 8 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Sirombu.
2. Kecamatan Lahomi.
3. Kecamatan Ulu Moro'o.
4. Kecamatan Lolofitu Moi.
5. Kecamatan Mandrehe Utara.
6. Kecamatan Mandrehe.
7. Kecamatan Mandrehe Barat.
8. Kecamatan Moro'o



Gambar 4. Peta Kabupaten Nias Barat

V. Kabupaten Nias Selatan, terdiri dari 21 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Lahusa.
2. Kecamatan Toma.
3. Kecamatan Fanayama.
4. Kecamatan Mazino.
5. Kecamatan Teluk Dalam.
6. Kecamatan Onolalu.
7. Kecamatan Maniamolo.
8. Kecamatan Aramo.
9. Kecamatan Susua.
10. Kecamatan Mazo.
11. Kecamatan Umbunasi.
12. Kecamatan Idala Jaya.
13. Kecamatan Gomo.
14. Kecamatan Amandraya.
15. Kecamatan Lulu Idano Tae.
16. Kecamatan Lolomatua.
17. Kecamatan Lolowa'u.
18. Kecamatan Hilimegai.
19. Kecamatan Pulau-Pulau Batu.
20. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur.
21. Kecamatan Hibala.



Gambar 5. Peta Kabupaten Nias Selatan

Ketua-ketua yang pernah memimpin Pengadilan Negeri Gunungsitoli, adalah:

1. Bapak Helumbowo Hulu
2. Bapak Nurat Ginting
3. Bapak Benito Harahap, S.H.
4. Bapak Harold Pohan, S.H.
5. Bapak Dasyumi Adnan, S.H.
6. Bapak Haogoaro Harefa, S.H.
7. Bapak Tahan Gultom, S.H.
8. Bapak D. L. Samosir, S.H.
9. Bapak Sabar Tarigan Silbero, S.H.
10. Bapak Hendra H Situmorang, S.H.
11. Bapak Pastra Joseph Zirluwo, S.H., M.Hum
12. Bapak Togar Simamora, S.H., M.H
13. Bapak Edison, S.H
14. Bapak Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H
15. Bapak Khamozaro Waruwu, S.H., M.H
16. Bapak Nelson Angkat, S.H., M.H
17. Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.
18. Agus Komarudin, S.H

Kondisi umum Pengadilan Negeri Gunungsitoli dipotret berdasarkan kerangka (*framework*) "Pengadilan yang Ideal", yang mencakup terhadap 7 (tujuh) bidang. Ketujuh bidang tersebut adalah:

1. Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan.
2. Kebijakan Peradilan.
3. Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan.
4. Proses Peradilan.
5. Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan.
6. Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan dan.
7. Kepercayaan Publik.

1.2 POTENSI PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Gunungsitoli mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi (Pasal 18 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009).
2. Merupakan Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama (Pasal 25 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009).
3. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain (UUD 1945).
4. Memiliki hubungan baik dengan lembaga Pemerintahan daerah dan instansi lainnya di wilayah Kota Gunungsitoli dan sebagian wilayah 4 (empat) kabupaten di Gunungsitoli.
5. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi.
6. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan.
7. Memiliki pedoman perilaku hakim.
8. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik.
9. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat diakses oleh publik melalui website Pengadilan Negeri Gunungsitoli di <http://sipp.pn-gunungsitoli.go.id>.
10. Memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah terintegrasi sehingga memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
11. Memiliki Inovasi di bidang teknologi informasi, adanya aplikasi E-SIMPONI (Sistem Informasi Pelayanan Online) yang digunakan oleh Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasarakatan dan pihak terkait untuk keperluan permohonan ijin/persetujuan penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan dan kesepakatan diversi.
12. Memiliki inovasi di bidang teknologi informasi, adanya aplikasi SIMPOWA (Sistem Informasi Pelayanan Online Melalui Whatsapp) yang dapat digunakan oleh masyarakat pada umumnya untuk mencari informasi mengenai produk atau pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli
13. Memiliki Sistem Pengarsipan Digital yang digunakan untuk keperluan penyimpanan SK, Berkas Notulen Monitoring Suatu Kegiatan, Pengarsipan dokumen akreditasi penjamin mutu (APM) dan Zona Integritas, sehingga memberikan efisiensi dan efektivitas untuk pengelolaan pengarsipan.
14. Penerapan Sistem Informasi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang sudah baik dengan kebutuhan yang ada.

B. Kelemahan (*Weaknes*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan.

- Masyarakat belum memaksimalkan pemanfaatan website Pengadilan Negeri Gunungsitoli (<http://pn-gunungsitoli.go.id>) sebagai sumber layanan informasi
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - Belum maksimal nya pelaksanaan evaluasi penilaian kinerja.
 - Belum maksimalnya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
 - Belum maksimalnya penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
 - Bangunan Pengadilan Negeri Gunungsitoli di beberapa titik sudah tidak layak pakai karena terkena Gempa sehingga bentuk bangunan menjadi miring dengan resiko yang cukup membahayakan aparaturnya peradilan maupun pengunjung.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan.
 - Adanya website Pengadilan Negeri Gunungsitoli (<http://pn-gunungsitoli.go.id>) yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - Adanya remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

- Dengan masuknya beberapa Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberikan tambahan tenaga baru yang telah terbiasa bekerja dengan dunia teknologi informasi sehingga mampu membawa perubahan yang lebih baik.
 - Adanya pemberian Reward dan Punishment yang telah diberlakukan sejak tahun 2017, sehingga membuat aparatur yang berada di Pengadilan Negeri Gunungsitoli terpacu untuk berkompetisi dengan cara yang sehat dalam meningkatkan kinerja.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli berupa internet, dan website Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan :

1. Aspek Proses Peradilan.
 - Semakin berkembangnya Teknologi Informasi menuntut seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk semakin menunjukkan inovasi dan pemerataan pemahaman tentang kemampuan mengoperasikan sistem yang ada.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Gunungsitoli harus mampu mengikuti perkembangan zaman yang mengacu kepada percepatan teknologi informasi.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - Pengawasan dan Pembinaan yang belum maksimal dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, salah satu alasannya adalah lokasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang cukup jauh berada di Kepulauan Nias.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.
 - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana.

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Dibutuhkan perencanaan penggunaan anggaran yang tepat untuk dapat menyerap anggaran dengan kebutuhan kegiatan yang ada.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan kekeyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Visi Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI. Visi Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Adapun visi Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI YANG AGUNG”

Visi dimaksud bermakna bahwa dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Gunungsitoli, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gunungsitoli .

Misi Pengadilan Negeri Gunungsitoli ditetapkan berdasarkan asumsi- asumsi :

- a. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana, dll.
- b. Adanya kebijakan pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana Mahkamah Agung dan peradilan.
- c. Adanya dukungan dari berbagai pihak

Dasar pemikiran misi Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang meliputi sumber daya manusia yang akan berkembang, unit organisasi yang ada dibawahnya, anggaran dan sarana prasarana yang akan bertambah.
- b. Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung harus dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung.
- c. Pengadilan Negeri Gunungsitoli beserta bagian-bagian kepaniteraan dan kesekretariatan melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan ditetapkannya tujuan strategis untuk mengukur sejauh mana visi misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Adapun rumusan tujuan strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang hendak dicapai, adalah :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal
6. Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, sebagai berikut :

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|---|------------------|--|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> Perdata Pidana | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"> Perdata Pidana yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none"> Perdata Pidana | $\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> Banding Kasasi PK | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan </p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> | Panitera | Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|---|---|--|----------|-------------------------------------|
| | | c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | $\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

A. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
6. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon I.

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamahagung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/ *zitting plaats* dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut : Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya *Assessment* untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen 74 SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai

berdasarkan hasil *assessment*, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja 75 secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam mendukung kebijakan nasional dan kebijakan Mahkamah Agung dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi satker. Pengadilan Negeri Gunungsitoli menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal
6. Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyelesaian sisa perkara; (2) Penyelesaian perkara yang tepat waktu (3) Penurunan sisa perkara (4) Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (5) Penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi dan (6) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu (2) Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi (3) Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dan (4) putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Perkara Prodeo yang diselesaikan (2) Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (3) Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Internal Maupun Eksternal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Internal Maupun Eksternal, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

3.2. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: *"RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan "*

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJM tahun 2020-2024 adalah *Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.* Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJM 2020-2024 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJM.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan **kerangka regulasi**, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

KERANGKA REGULASI

| ISU STRATEGIS | ARAH KEBIJAKAN 2020-2024 | ARAH KERANGKA REGULASI | KEBUTUHAN REGULASI | PENANGGUNG JAWAB | BIDANG TERKAIT |
|---|---|--|--|------------------|--|
| PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA | <ul style="list-style-type: none"> Penguatan akses pada keadilan, Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak | <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, one day service di Pengadilan Negeri Sungailiat | <p>Melaksanakan SK KMA tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembatasan perkara Kasasi dan PK dalam hal persyaratan formil Template putusan Kasasi dan PK Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pelaksanaan sistem Peradilan Pidana Anak Juklak/Juknis tentang percepatan Penyelesaian Perkara | KETUA | PANITERA, PANMUD PERDATA, PANMUD PIDANA, PANMUD HUKUM, PANITERA PENGGANTI |
| | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan penyelesaian perkara, Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, Peningkatan kualitas SDM. | <ul style="list-style-type: none"> Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, Peningkatan volume <i>zitting</i> <i>pleaats</i>, posyankum, perkara prodeo Peningkatan pelayanan publik. | <ul style="list-style-type: none"> SE Ditjen Badilum tentang penambahan volume <i>zitting</i> <i>pleaats</i>, posyankum dan perkara prodeo. Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, Juklak/juknis tentang percepatan | KETUA | KEPANTERAAN |
| PENINGKATAN KAPABILITAS APARATUR MAHKAMAH AGUNG | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efektivitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan, | <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi | <p>Pembuatan SK tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis serta administrasi umum.</p> | KETUA | PANITERA, SEKRETARIS DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN & ORTALA |

KERANGKA REGULASI

| | | umum | | | | |
|--|---|--|---|-------|-------------------------------------|--|
| PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MA | Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia; | Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan. | Pembuatan SK tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi | KETUA | KEPANTERAAN DAN KESEKRETARIATAN | |
| SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA MAHKAMAH AGUNG. | Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan. | | | KETUA | SEKRETARIS & BAGIAN KESEKRETARIATAN | |
| OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR SIPIL NEGARA | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Peningkatan kualitas pengawasan | | | KETUA | | |

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan adalah perangkat lembaga berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan SDM yang digunakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan, kegiatan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga.

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera dibantu oleh beberapa Panitera Muda dan Panitera Pengganti sedangkan Sekretaris dibantu oleh beberapa Sub bagian.

Dalam Perma Nomor 7 Tahun 2015, Tugas pokok dan Fungsi dari Kepaniteraan dan Kesekretarian Pengadilan Negeri Gunungstitolu diuraikan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan
- (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan

Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 3

Kepaniteraan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri atas:

- a. Kepaniteraan Peradilan Umum;
- b. Kepaniteraan Peradilan Agama;
- c. Kepaniteraan Peradilan Militer;
- d. Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Pasal 4

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 5

Kesekretariatan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, terdiri atas:

- a. Kesekretariatan Peradilan Umum;
- b. Kesekretariatan Peradilan Agama;
- c. Kesekretariatan Peradilan Militer;
- d. Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 6

(1) Kepaniteraan Peradilan Umum, terdiri atas

- a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi; dan
- b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

(3) Kepaniteraan Pengadilan Negeri diklasifikasi dalam 4 (empat) kelas, terdiri atas

- a. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus;
- b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A;
- c. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B; dan
- d. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 57

(1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 58

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Pasal 60

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 61

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan majelis hakim dari ketua pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 63

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan majelis hakim dari ketua pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum;

- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

Pasal 68

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 232

Kesekretariatan Peradilan Umum, terdiri atas:

- a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi; dan
- b. Kesekretariatan Pengadilan Negeri.

Pasal 279

(1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 280

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri kelas I B.

Pasal 282

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 283

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.


Pasal 284

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.


Pasal 285

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan


BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI KELAS I B



BAGAN ORGANISASI KESEKRETARIATAN PENGADILAN NEGERI KELAS I B



STRUKTUR ORGANISASI KESEKRETARIATAN PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS 1 B



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Gunungsitoli menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2020 sampai dengan 2024) sebagai berikut:

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | | | | |
|----|---|--|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : | | | | | |
| | | — Pidana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | — Perdata | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : | | | | | |
| | | — Pidana | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| | | — Perdata | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara : | | | | | |
| | | — Pidana | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| | | — Perdata | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : | | | | | |
| | | — Banding | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| | | — Kasasi | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | | — PK | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| | | e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |

| | | | | | | | |
|----|---|--|------|------|------|------|------|
| | | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| | | c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | d. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Pengadilan Negeri Gunungsitoli memperoleh alokasi dua program Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya (Badan Urusan Administrasi).

Untuk melihat keterkaitan antara target kinerja dengan alokasi anggaran dapat dilihat dalam Matriks Rencana Strategis 2020-2024.

MATRIK RENSTRA 2020-2024
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung.
Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gunungsitoli
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gunungsitoli
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gunungsitoli

| NO | Uraian | Tujuan | | Sasaran | | | | | Target | | | | Strategis | | Rp |
|----|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|------------|----|
| | | Uraian | Indikator Kinerja | Uraian | Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | |
| I. | Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Utara | 300 Perkara | 79.695.000 | |
| | | | c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana | 5% 5% | 5% 5% | 5% 5% | 5% 5% | 5% 5% | 5% 5% | | | | | | |
| | | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK | 85% 90% 98% | 85% 90% 98% | 85% 90% 98% | 85% 90% 98% | 85% 90% 98% | 85% 90% 98% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|---|---|---|------|---|------|------|------|------|------|---|-------------|-------------|
| 3. | Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gunungstoli memenuhi butir 1 dan 2 di atas | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 95% | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | Perkara peradilan umum yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | 100 Perkara | 124.000.000 |
| | | | | | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | 5% | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 100% | | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | d. Persentase putusan perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 50% | | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Pusbakum) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | 31200.000 |
| | | e. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak-lanjuti (dieksekusi) | 5% | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindak-lanjuti (dieksekusi) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | | | - |

BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Renstra ini juga dapat digunakan masyarakat dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli di masa yang akan datang. Selain sebagai bahan acuan dalam perencanaan, renstra ini juga akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat, dengan demikian pelayanan hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Gunungsitoli harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Akhirnya atas segala masukan dan saran demi kesempurnaan rencana strategis ini, kami ucapkan terima kasih.

Gunungsitoli, 02 Februari 2021

Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Gunungsitoli



AGUS KOMARUDIN, S.H.
NID. 708808791996031003

LAMPIRAN

SK TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020-2024



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B
SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B

NOMOR : 23 /WKPN/SK/KP.04.10/L/2021
TENTANG

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010- 2035);
 2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Pengadilan Negeri Gunungsitoli perlu meninjau Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 3. Bahwa untuk meninjau Rencana Strategis perlu membentuk Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 3. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 4. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
 7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
 8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
 11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG TIM PENYUSUN REVISI RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menjadi Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2020-24.

Kedua : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Revisi Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian lagi terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 15 Januari 2021

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

AGUS KOMARUDIN, SH
NIK 196808291996031003

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

**SUSUNAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB**

| No | Nama | Jabatan dalam Tim |
|----|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Agus Komarudin, SH | Penanggungjawab |
| 2 | Taufiq Noor Hayat, SH | Ketua |
| 3 | Annada Sembiring, S.H | Sekretaris 1 |
| 4 | Aleksander Saragih, SH | Sekretaris 2 |
| 5 | Trisman Zandrato | Anggota |
| 6 | Anuar Gea, S.H | Anggota |
| 7 | Yulidaman Zandrato, S.H | Anggota |
| 8 | Berlianna S.Leis, S.H | Anggota |
| 9 | Edwilo Ricardo M.Purba, SE | Anggota |
| 10 | Wilpen F.Simanungkalit, S.Kom | Anggota |
| 11 | Efraim Soni Setiawan A.Md. | Anggota |

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 15 Januari 2021

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli:



AGUS KOMARUDIN, SH
NIP. 196808291996031003